



JASA RAHARJA



**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**KOORDINATOR DAN PARA PENYELENGGARA  
SAMSAT PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN**

**PT. BANK BENGKULU**

**NOMOR : 13/65/V/HUK.8.1.1/2019**  
**NOMOR : 973/2178/BPKD.1/2019**  
**NOMOR : P/SP/1/2019**  
**NOMOR : 97/HP.01.01/D4/2019**

**TENTANG**

**PENGUNAAN JARINGAN BANK BENGKULU  
YANG TERINTEGRASI (HOST TO HOST)  
DALAM LAYANAN SAMSAT BANK BENGKULU**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-05-2019) , oleh dan antara :

I. Koordinator dan Para Penyelenggara Samsat Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Komisariss Besar : Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Bengkulu .  
Polisi berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM.9  
Dedi Rahman Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat  
Dayan,S. Ik.,M.Si Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia Nomor : Kep/2750/X/2018 tanggal 27  
Oktober 2018 tentang pelaksanaan tugas dan  
tanggungjawab jabatan Dirlantas Polda Bengkulu,  
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dra. Hj. Noni : Kepala Eadan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Yuliesti, MM Provinsi Bengkulu, kedudukan di Jalan  
Pembangunan No. 01 Padang Harapan Kota  
Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

: st. 15/5/19  
: f. s. m. s. i.

Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.2 - T.416 Tahun 2019 tanggal 19 April 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

3. Abdul Haris, S.E. : Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan S. Parman No.64 Kota Bengkulu, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : SM/3/III/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang promosi dan transfer bagi beberapa orang pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. H.Agusalim, SE, ME : Direktur Utama PT. Bank Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, Jalan S. Parman No.57 Kota Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 04 Juli 2016 tentang pengangkatan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, yang secara sah dalam tindakan hukum ini mewakili untuk dan atas nama Bank Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", dalam hal ini dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Para Pihak telah melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bank Bengkulu Yang Terintegrasi (Host To Host) Dalam Layanan e-Samsat Bank Bengkulu Nomor: B/76/XII/2016, Nomor : 973/1134/DPD.I/XII/2016; Nomor : P.SP/10/2016 dan Nomor : 88/HP.01.01/D4/2016 tanggal 14 Desember 2018 ("Perjanjian Kerjasama");
- B. Bahwa berdasarkan notulen kesepakatan bersama Pembina Samsat Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2018 disepakati untuk mekanisme pembayaran e-Samsat yang semula berdasarkan kesesuaian nama antara Pemilik Rekening Wajib pajak yang akan membayar di Bank Bengkulu dengan nama wajib pajak di

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

: 10/6/19  
: 10/6/19

database Samsat diubah menjadi kesesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

- C. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama penyediaan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama termasuk Addendumnya dengan memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerjasama selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan Addendum atas Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I

Mengubah atau menambah ketentuan BAB I Pasal 1 Pengertian, sehingga keseluruhannya menjadi:

#### BAB I

#### PENGERTIAN

#### Pasal 1

Di dalam Kesepakatan Bersama ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. **Advis Pembayaran** adalah bukti pembayaran tagihan melalui Jaringan BANK BENGKULU dalam bentuk dan format sesuai ketentuan BANK.
2. **Billing System (BS)** adalah sistem komputer yang digunakan oleh SAMSAT BENGKULU dalam memproses informasi besaran PKB, SWDKLLJ, Kode Bayar serta identifikasi kendaraan bermotor.
3. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya BANK BENGKULU untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
4. **Interkoneksi Lease Line Host to Host** adalah layanan yang disediakan oleh penyedia jasa jaringan (Network Provider) untuk pelaksanaan koneksi Host to Host antara BANK BENGKULU dengan SAMSAT BENGKULU.
5. **Jaringan BANK BENGKULU** adalah fasilitas yang disediakan oleh BANK BENGKULU untuk menunjang pelayanan kepada nasabah BANK BENGKULU meliputi antara lain ATM, mobile banking, internet banking, dan layanan lainnya yang dikembangkan dikemudian hari.
6. **Mesin Elektronik Samsat Online Langsung Transaksi (E-SMILAN)** adalah fasilitas layanan pengesahan secara elektronik untuk pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menggunakan fasilitas jaringan Samsat Provinsi Bengkulu.

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA



:  
:

41  
P.N.M.

6/12  
16  
[Signature]

7. **Nomor Rangka** adalah rangkaian angka yang diinput pada mesin ATM Bank Bengkulu untuk melakukan pembayaran Tagihan pada Jaringan BANK BENGKULU sesuai dengan billing dari system Samsat Provinsi Bengkulu.
8. **Aplikasi Payment Bank Bengkulu** adalah system pembayaran pajak kendaraan bermotor Provinsi Bengkulu yang dilakukan via petugas/teller Bank Bengkulu yang terkoneksi secara Host to Host dengan database Samsat Provinsi Bengkulu.
9. **Layanan e-Samsat** adalah pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) oleh SAMSAT melalui Jaringan BANK BENGKULU dalam rangka proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap tahun di Kantor Bersama SAMSAT.
10. **Logo** adalah logo e-Samsat yang dapat dimanfaatkan oleh PARA PIHAK yang terlibat dalam layanan e-Samsat.
11. **Nomor Bukti Bayar** adalah deretan angka dan dengan/tanpa huruf yang tercantum pada Advis Pembayaran sebagai identifikasi Wajib Pajak dapat melakukan proses pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
12. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. **Pembayar** adalah pihak yang melakukan pembayaran atas Tagihan, termasuk Wajib Pajak dan/atau pihak ketiga lainnya.
14. **Rekening Pembayar** adalah rekening atas nama Wajib Pajak dan/atau pihak ketiga lainnya yang dibuka pada kantor cabang BANK BENGKULU yang menjadi sumber pembayaran Tagihan.
15. **Rekening Pembayaran** adalah rekening giro Nomor 0010101000198 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu yang berfungsi untuk menampung pembayaran Tagihan melalui Jaringan BANK BENGKULU.
16. **Rekening Penampungan** adalah rekening milik Bank Bengkulu untuk menampung penerimaan PKB, SWDKLLJ dan biaya administrasi layanan e-Samsat pada Cabang Utama.
17. **Rekening Penerimaan PT. Jasa Raharja** adalah Rekening giro nomor : 0010106015551 atas nama PT. Jasa Raharja yang berfungsi sebagai rekening penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
18. **Rekening Pendapatan Administrasi** adalah Rekening Bank Bengkulu untuk menampung pendapatan administrasi dari layanan e-Samsat Bank Bengkulu.
19. **Sistem Host To Host** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam jaringan (net) antara SAMSAT BENGKULU dan BANK BENGKULU yang berisi data-data billing system, khusus berkaitan dengan Perjanjian ini.
20. **Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ** adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang selanjutnya disebut SWDKLLJ, adalah sumbangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

:   
: 

Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang dibayarkan oleh para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan kepada perusahaan yang menyelenggarakan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja (Persero).

21. **Tagihan** adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Wajib Pajak melalui Jaringan BANK BENGKULU yang terdiri dari jumlah PKB dan SWDKLLJ.
22. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** adalah nomor identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdiri dari 16 (enam belas) digit angka.
23. **Wajib Pajak** adalah subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan dalam Perjanjian ini.
24. **Rekening koran** adalah informasi transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan rincian per nomor registrasi yang melakukan transaksi.
25. **Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor** yang selanjutnya disingkat Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
26. **STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)** adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
27. **Pengesahan STNK** adalah sebuah prosedur untuk memvalidasi suatu STNK dengan cara pembubuhan cap, paraf, tanggal bulan dan tahun pada STNK.

## PASAL II

Mengubah atau menambah ketentuan BAB III Pasal 3 Ruang Lingkup, sehingga keseluruhannya menjadi:


### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

1. Dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ, dengan ini PIHAK KESATU bekerja sama dengan PIHAK KEDUA sebagai salah satu pelaksana Bill Payment (penerimaan pembayaran Tagihan) dari Wajib Pajak;
2. Pelaksanaan e-Samsat di wilayah hukum POLDA Bengkulu melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik dengan batasan sebagai berikut :

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

: 

- a. Penyelenggaraan layanan e-Samsat diperuntukkan untuk pelayanan Pengesahan STNK, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan (TU-1) dan SWDKLLJ.
  - b. Kendaraan tidak dalam status blokir polisi / BPKD Provinsi Bengkulu.
  - c. Kendaraan tidak memiliki tunggakan PKB dan SWDKLLJ
  - d. Melewati tanggal jatuh tempo dan/atau telah lewat pukul 22.00 wib pada hari jatuh tempo tidak dapat dilakukan pembayaran.
  - e. Tidak melayani pembayaran pajak 5 tahun (TU-5) atau ganti STNK, ganti nomor polisi.
  - f. Tidak melayani pembayaran pajak untuk kendaraan bermotor umum (Plat Kuning) baik pembayaran pajak Tahunan (TU-1) ataupun 5 tahun (TU-5).
  - g. Database wajib pajak yang dibuka pada ATM/aplikasi payment Bank Bengkulu adalah data 1 (Satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
  - h. Pembayaran melalui mesin ATM dapat diterima apabila Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik kendaraan bermotor yang tertera di STNK sama dengan NIK pemilik Rekening Tabungan di database Bank Bengkulu.
  - i. Batasan-batasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui aplikasi e-samsat dan aplikasi perbankan.
3. Penerimaan Pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang dilakukan oleh petugas loket/teller Bank Bengkulu dilakukan menggunakan system payment Bank Bengkulu.

### PASAL III


Mengubah atau menambah ketentuan BAB IV Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak, sehingga keseluruhannya menjadi:

### KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### PASAL 4

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a) Melakukan verifikasi updating data/switching data antara Ditlantas Polda Bengkulu dan Samsat melalui key point yang sesuai dengan NIK pada nama dan alamat yang tertera pada STNK;
  - b) Menyediakan data wajib Pajak/pemilik kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi;
  - c) Memberikan informasi besaran PKB dan SWDKLLJ melalui sistem yang sudah terkoneksi pada PIHAK KEDUA;
  - d) Melakukan sosialisasi layanan e-samsat Bank Bengkulu kepada masyarakat terkait pembayaran PKB dan SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK tahunan melalui jaringan kantor maupun jaringan elektronik PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

10/6  




## 2) PIHAK KESATU Berhak untuk :

- a) Menerima layanan e-samsat Bank Bengkulu terkait pembayaran PKB, SWDKLLJ serta Regident Ranmor pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik;
- b) Menerima laporan transaksi layanan e-samsat Bank Bengkulu atas pembayaran PKB, SWDKLLJ, serta Regident Ranmor Pengesahan STNK melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik;
- c) Menerima pelimpahan penerimaan layanan e-samsat Bank Bengkulu atas pembayaran PKB dan SWDKLLJ ke rekening penerimaan kas umum daerah Provinsi Bengkulu dan rekening PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Bengkulu dari PIHAK KEDUA;
- d) Melakukan Regident Ranmor terhadap Subjek dan Objek Pajak Sebelum dan setelah membayar PKB, SWDKLLJ melalui layanan e-SAMSAT Bank Bengkulu;

## 3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a) Menyediakan jaringan lease line, gateway dan hardware dalam rangka kelancaran pelayanan kepada wajib pajak yang melakukan transaksi pembayaran e-Samsat
- b) Memberikan dan menyediakan aplikasi layanan e-samsat Bank Bengkulu yang berpedoman kepada batasan-batasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat (2);
- c) Memberikan dan menyediakan aplikasi payment Bank Bengkulu pada counter/gerai/UPT layanan Samsat yang dilakukan oleh teller Bank Bengkulu.
- d) Memberikan layanan e-Samsat Bank Bengkulu dalam proses pembayaran PKB dan SWDKLLJ;
- e) Melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan perbankan sesuai dasar-dasar good corporate governance;
- f) Merahasiakan seluruh data yang ada dan tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dan tujuan apapun tanpa seizin tertulis dari PIHAK KESATU;
- g) Menyediakan laporan transaksi harian penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik kepada PIHAK KESATU pada hari kerja berikutnya selambat-lambatnya pukul 08.30 WIB;
- h) Melakukan rekonsiliasi setiap hari kerja kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
- i) Melimpahkan penerimaan pembayaran PKB dan SWDKLLJ ke rekening kas umum daerah provinsi Bengkulu dan rekening PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu setiap hari kerja berikutnya;
- j) Melakukan sosialisasi PKB dan SWDKLLJ melalui jaringan kantor dan jaringan elektronik PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU  
PIHAK KEDUA

:   
: 

- k) Melakukan pembukuan rekening penampung penerimaan pembayaran PKB, SWDKLLJ dan Administrasi;
- 4) PIHAK KEDUA Berhak untuk :
- a) Mendapatkan kepastian data wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor yang sudah teridentifikasi oleh PIHAK KESATU;
  - b) Menerima informasi besaran PKB dan SWDKLLJ melalui sistem yang sudah terkoneksi dari PIHAK KESATU;
  - c) Mengembangkan sistem jaringan kantor dan jaringan elektronik terkait pelayanan e-samsat Bank Bengkulu dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU;
  - d) Menerima biaya administrasi atas layanan e-SAMSAT Bank Bengkulu per transaksi sebesar Rp 5.000,0 (lima ribu rupiah)

#### PASAL IV

Mengubah atau menambah ketentuan BAB V Pasal 5 Tata Cara Pelaksanaan, sehingga keseluruhannya menjadi:


#### TATA CARA PELAKSANAAN

##### BAGIAN KESATU

##### PASAL 5

1. Pembayaran Tagihan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau Pembayar melalui Rekening Pembayar dan secara benar dengan menginput 5 digit terakhir nomor rangka untuk transaksi via ATM dan menginput nomor polisi untuk transaksi via aplikasi payment Bank Bengkulu ke dalam Jaringan BANK BENGKULU. Setiap pelaksanaan pembayaran yang berhasil dilaksanakan melalui Jaringan BANK BENGKULU akan menerima Advis Pembayaran;
2. Pembayaran Tagihan dapat juga dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau Pembayar melalui Counter / gerai / UPT Layanan Samsat secara tunai / over booking via Teller Bank Bengkulu. Setiap pelaksanaan pembayaran yang berhasil dilaksanakan melalui Jaringan BANK BENGKULU akan menerima bukti validasi Pembayaran.
3. Sebagai Laporan atas transaksi pembayaran tagihan pada Rekening Pembayaran, maka BANK BENGKULU akan menerbitkan rekening koran dalam format \*.pdf pada 1 (satu) Hari berikutnya;
4. Bank Bengkulu akan melimpahkan hasil penerimaan dari Rekening Penampung Bank Bengkulu ke rekening penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi Bengkulu, rekening PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu dan rekening pendapatan administrasi Bank Bengkulu;

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :



5. Apabila ada kesalahan pelimpahan dana dari rekening penampungan ke rekening penerimaan, maka Bank Bengkulu akan melakukan koreksi setelah mendapat izin secara tertulis dari pemilik rekening.
6. Apabila system jaringan komunikasi, aplikasi payment maupun ATM Bank Bengkulu terputus maka pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan secara manual menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Samsat Provinsi dan pelimpahannya dilakukan sore hari setelah tutup operasional.

#### PASAL V


Mengubah atau menambah ketentuan BAB VII Pasal 17 Masa Berlaku, sehingga keseluruhannya menjadi:

#### BAB VII MASA BERLAKU

##### Pasal 17

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 5 (**lima**) tahun yang dimulai efektif sejak ditanda tangani sampai dengan tahun 2024 dan setiap 1 (satu) tahun akan dievaluasi;
2. Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan (addendum) yang dapat diusulkan oleh salah satu pihak tanpa membuat Perjanjian Kerjasama baru;
3. Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian kerjasama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud;
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapus kewajiban masing-masing PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya, walaupun salah satu PIHAK berada dalam keadaan likuidasi, pailit yang dinyatakan oleh keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Bewijs*) dan merger, sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
5. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Apabila terdapat pengakhiran Perjanjian Kerjasama, PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

16/14  


efektif pengakhiran guna memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengubah cara pembayaran.

#### **PASAL VI**

Mengubah atau menambah ketentuan BAB VIII Pasal 18 Masa Berlaku, sehingga keseluruhannya menjadi:

#### **BAB VIII**

#### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 18**

1. Biaya pengerabangan atas sistem Host To Host menjadi beban masing-masing PIHAK;
2. Biaya Interkoneksi Lease Line Host To Host menjadi beban BANK BENGKULU;
3. Untuk tahap awal pengembangan pengesahan SKPD dan STNK menggunakan mesin secara elektronik, Bank Bengkulu akan menyediakan mesin elektronik sebanyak 2 (dua) unit dan untuk kedepan pengadaan akan dilakukan menggunakan APBD Provinsi Bengkulu.
4. BANK BENGKULU membebaskan SAMSAT BENGKULU atas biaya pengiriman total hasil penerimaan Tagihan dari Rekening Pembayaran ke Rekening Penampungan;
5. Untuk setiap transaksi pembayaran Tagihan Wajib Pajak melalui layanan Host To Host, Wajib Pajak dikenakan biaya setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per transaksi sebagai pendapatan BANK BENGKULU yang dibebankan pada Rekening Pembayaran sekaligus bersamaan dengan pembayaran Tagihan oleh Wajib Pajak dan/atau Pembayar;
6. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Ayat (2) dan (4) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
7. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### **PASAL VII**

Addendum Kedua ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama, sehingga seluruh ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Kerjasama dan Addendum yang tidak diubah berdasarkan Addendum Kedua ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

#### **PASAL VIII**

Addendum ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak sejak tanggal 15 Mei 2019.

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

10/19  
[Handwritten signatures and initials]

Demikian addendum perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana dibuktikan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

BENGKULU, 15 Mei 2019

**PIHAK KESATU**


**DIREKTUR LALU LINTAS POLDA BENGKULU**  
**DIREKTUR**  
 POLRI DAERAH BENGKULU  
 BERMETERAI  
 6000  
 DED KAMMAN DAYAN, S.IK., M.Si  
 KOMSARIS BESAR POLISI  
 NRP. 71050414

**PIHAK KEDUA**


**DIREKTUR UTAMA BANK BENGKULU**

  
**H. AGUSALIM**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI BENGKULU**

  
Dra. Hj. NONI YULIESTI, MM  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19680722 198810 2 001

**KEPALA PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BENGKULU**

  
ABDUL HARIS, S.E.  
 NPP. 689215509

PIHAK KESATU :  
PIHAK KEDUA :

16/5/19  
